

**Status Hukum Pernikahan Yang
Dilaksanakan Oleh Wali Hakim Luar
Negeri (*Studi Kasus di Mahkamah
Syariah Negeri Kelantan*)**

Soraya Devy

Mohammad Syakirin Bin Zahari

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: syakirinzahari93@gmail.com

Abstrak: *Status Hukum Pernikahan yang Dilaksanakan oleh Wali Hakim Luar Negeri adalah salah satu permasalahan dari ketentuan hukum Islam bagaimana status hukum pernikahan tersebut dan bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu dalam menjatuhkan putusan terhadap status hukum pernikahan yang dilaksanakan oleh wali hakim luar negeri. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kajian pustaka dan wawancara. Hasil dari kajian pustaka dan wawancara, penulis mendapat dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Dari sumber primer yaitu putusan hakim yang berkaitan secara langsung bertempat di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan. Manakala sumber sekunder yaitu sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat perbahasan data yang diambil penulis dalam skripsi ini adalah dari wawancara, buku-buku standard, kitab-kitab dalil dan hadist, al-Quran dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan hakim dalam memutuskan perkara Status Hukum Pernikahan dilaksanakan oleh Wali Hakim Luar Negeri antaranya adalah pemohon gagal menggunakan wali hakim yang ditunjukkan oleh DYMM Al-Sultan Kelantan, pemohon gagal mengikuti*

peraturan-peraturan prosedur pernikahan diluar negeri Enakmen Undang-undang Keluarga Islam antaranya seperti masa pendaftaran pernikahan dijalankan diluar negeri di Malaysia, prosedur wali enggan dan wali hakim, sehingga Mahkamah menolak permohonan pemohon. Oleh karena itu, bagi seorang yang ingin menikah haruslah mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Jangan sampai hal pernikahan seperti ini tidak dapat didaftarkan dan status hukum pernikahan itu dianggap tidak sah dan tidak wujud oleh negara dan hukum Islam.

Kata Kunci: *Status Hukum Pernikahan, Wali Hakim Luar Negeri*

Abstract: *The Legal status of the marriage conducted by the Regent of Foreign Affairs is one of the problems of the provisions of Islamic law on how the legal status of the marriage and how the judges of the Syariah low Court judge Kota Bharu to impose a verdict on the legal status of marriage carried out by foreign trustees. In this study, the authors used a method of literature and interview studies. As a result of the review of the literature and interviews, the authors got two sources: primary and secondary sources. From the primary source, the ruling judge is directly related to the Syariah low court of Kota Bharu, Kelantan. While the secondary source is capable or can provide information or additional data that can strengthen the discussion of the data taken by the author in this thesis is from interviews, standard books, Evidence books, and Hadist, al-Quran, and enactment of the Islamic Family Law in Malaysia. The results of this study show that the view of the judge in deciding the marital legal Status is carried out by the Regent of Foreign Affairs, among others, the applicant failed to use the trustee indicated by HRH Al-Sultan of Kelantan, the applicant failed to follow the rules of marriage procedures abroad enactment of the Islamic Family law such as the period of marriage registration conducted abroad in Malaysia Applicant's application. Therefore, one who wants to marry must follow the procedures established by the law. Do not let this kind of marriage be registered and the legal status of the marriage is deemed invalid and not in existence by the state and Islamic law.*

The word Kunci: *Marriage legal Status, guardian of foreign Justice*

PENDAHULUAN

Allah menciptakan setiap makhluknya berpasang-pasangan. Menurut istilah hukum Islam, pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin. “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.” Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, 2004: 43).

Dalam tinjauan hukum Islam dan Undang-undang di Malaysia, pernikahan dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun seperti yang telah dinyatakan dalam Seksyen 11 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002 Kelantan, sahnyanya sesuatu perkawinan jika cukup syarat menurut hukum Islam. Untuk terlaksananya suatu perkawinan atau akad nikah, secara umum terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, adanya wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, adanya dua orang saksi, dan ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami. Dengan demikian jelaslah bahwa kedudukan seorang wali dalam suatu perkawinan memiliki peranan yang sangat penting.

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu.

Wali adalah salah satu rukun sebuah ikatan perkawinan yang sah. Hal ini karena sekiranya seorang perempuan yang ingin berkawin itu tidak mempunyai wali maka perkawinannya menjadi tidak sah di sisi hukum Syarak mahupun undang-undang. Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah (Abdul Rahman Ghozali, 2003: 59). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wali diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki (KBBI, 1989: 1007). Dengan demikian wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusnya (maula) apabila ia (wali) sanggup bertindak sebagai wali, dan apabila karena suatu hal ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.

Di dalam pernikahan dikenal adanya beberapa macam wali antaranya adalah wali nasab dan wali hakim. Wali nasab, adalah wali yang memiliki hubungan keluarga atau pertalian darah secara langsung dengan calon pengantin perempuan seperti bapaknya, kakeknya, saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya, paman beserta keturunan garis laki-laki. Wali hakim, adalah penguasa dari suatu negara atau wilayah yang berdaulat atau yang mendapatkan mandat dan kuasa untuk mewakilinya (Abdul Rahman Ghozali, 2003: 63).

Hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (aqrab) ke nasab (sederajat atau ab'ad), maupun dari nasab ke hakim. Dalam hal ini mazhab Maliki berpendapat bahwa jika wali dekat tidak ada, maka perwaliannya pindah ke wali jauh (ab'ad) sedangkan al-Syafi'i berpendapat bahwa hak perwalian pindah kepada hakim. Perbedaan pendapat ini bersumber pada perbedaan mereka atas apakah tidak adanya wali tersebut sama dengan kematian yang sebelumnya telah disepakati keduanya bahwa jika wali dekat telah meninggal, perwaliannya pindah ke wali ab'ad (jauh).

Patut diakui bahwa wali anak perempuan merupakan hak dari wali aqrab yang tidak dapat berpindah kepada wali lain atau kepada hakim (penguasa), kecuali apabila ada sebab-sebab yang dapat diterima, yaitu apabila ada sengketa antara wali, dan apabila tidak ada wali. Hal ini dibenarkan apabila telah jelas tidak adanya wali atau wali tidak berada pada tempat.

Hadis riwayat Daruqutni yang menyebutkan:

Artinya : *“Dari Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, ‘Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi adil. Jika wali-wali itu enggan berkeberatan maka hakim yang menjadi wali orang yang tidak mempunyai wali’.* (Abdul Rahman Ghozali, 2003: 63).

Wali hakim adalah sultan, raja atau penguasa, atau pemerintah yang dapat menikahkan seorang perempuan apabila diminta asal terpenuhi syarat-syaratnya antara lain wali nasab tidak ada, ayah tidak mau atau menolak menikahkan putrinya tanpa alasan yang syar’i, dan lokasi berjauhan sejauh bolehnya qashar. Kewenangannya menjadi wali nikah karena kedudukannya selaku wilayah ammah, sebagaimana wilayahnya yang berkaitan dengan pengurusan harta kekayaan orang yang tidak menjadi wali, demikian dengan wilayahnya yang berhubungan dengan pernikahan. Sultan merupakan Imam (pemimpin, kepala negara) atau hakim yang ditugaskan untuk wali nikah berarti pejabat negara yang membidangi masalah tersebut yaitu hakim agama, pegawai Kantor Urusan Agama, dan pegawai pencatat nikah atau pendaftar yang diangkat oleh pemerintah (Zuhdi Mudhor, 1994, 63).

Dalam konteks perundangan di Malaysia telah menetapkan sesuatu bagi mereka yang mau melakukan pernikahan di luar negeri yaitu apabila ada orang-orang yang berdomisili di negeri ini yang ingin menikah di luar negeri tanpa izin wali nasab, maka pernikahan itu hendaknya mendapat pengesahan dari Mahkamah Syariah terlebih dahulu (Zulkifli Hasan, *tt*: 21).

Pernikahan yang dilakukan tidak mengikut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Malaysia, pada dasarnya secara hukum diragukan keabsahannya. Oleh sebab itu pernikahan seperti ini perlu mendapat penetapan *itsbat* dari Mahkamah Syariah untuk menghilangkan keraguan tersebut (Najibah Mohd Zin el dan Noraini Mohd Hasyim, 21). Mengikut Enakmen Undang-Undang Keluarga Negeri Kelantan 2002, dalam seksyen 19 menyatakan seorang yang berdomisili di negeri ini harus meminta kebenaran dari pengadilan, pendaftar perkawinan mau pun hakim syarie sebelum melakukan akad nikah dan jika seorang tidak melakukan perkawinan tanpa izin dari pihak di atas maka mereka di anggap melakukan suatu kesalahan yang telah berlawanan seperti yang telah dinyatakan oleh enakmen ini.

Beberapa kasus yang diambil oleh penulis telah diputuskan oleh hakim dalam Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan, Malaysia dari tahun 2015 sehingga tahun 2018. Kesemua kasus ini adalah berkaitan dengan keengganan wali nasab untuk menikahkan anak perempuannya dengan calon suaminya. Antara kasusnya, pemohon telah dituduh berzina di kediaman mereka. Kasus seterusnya, mereka tidak bisa mendaftarkan dan membuat akta kelahiran anak laki-laki mereka karena pernikahan mereka tidak diakui oleh undang-undang Malaysia. Disebabkan terjadinya hal seperti maka mereka membuat permohonan di Mahkamah Syariah

untuk mendapatkan keabsahan pernikahan mereka yang dilaksanakan di luar negeri.

Permasalahan dalam pernikahan yang pertama timbul kerana dinikahkan dengan wali hakim sedangkan wali sebenar masih ada. Dalam kasus ini Mahkamah memutuskan untuk membubarkan perkawinan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan yang dilaksanakan di luar lingkungan dua marhalah belum tentu sah walaupun menggunakan wali hakim, dalam keadaan wali asal masih ada. Selain itu wali hakim yang diangkat juga harus sah menurut hukum Islam dan juga Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002 Kelantan.

Dari kenyataan yang dihadapi sekarang adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap status pernikahan yang dilaksanakan oleh wali hakim luar negeri dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan terhadap status hukum pernikahan yang dilaksanakan oleh wali hakim di luar negeri dan karena hal seperti ini membuat penulis merasa tertarik, untuk melakukan sebuah penelitian terhadap kasus-kasus berkaitan status pernikahan, dan penulis menulisnya dalam bentuk skripsi berjudul “Status Hukum Pernikahan yang Dilaksanakan Oleh Wali Hakim Luar Negeri (Studi Kasus terhadap Putusan Mahkamah Syariah Kelantan).”

KAJIAN TEORI

Pengertian Wali

Istilah wali berasal dari bahasa Arab, *Waliyy* yang berarti pemegang suatu wilayah yaitu kuasa menangani suatu urusan, baik umum maupun khusus. Dan dalam bahasa Arab, wali juga memiliki arti “yang menolong” dan “yang mencintai”. Sehingga perwalian (*al-wilayah*) berarti pertolongan (*an-nusrah*) atau kecintaan (*mahabah*) (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 2005: 243). Pengertian ini dapat dilihat dalam Al-Qur’an surat Al Maidah ayat 56.

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Dan Barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah. Itulah yang pasti menang”.(Q.S. Al-Maidah : 56).

Dalam perkawinan terdapat dua wali, yaitu wali nasab dan wali hakim. Terjadinya hak kepada wali hakim ini jika tidak ada wali nasab, wali nasab yang terdiri dari kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka (Zainudin Ali, 2006: 16). Jika wali nasab tersebut tidak ada atau wali nasab enggan atau menolak menikahkannya maka hak perwalian dalam perkawinan beralih kepada wali hakim.

Wali hakim ialah wali nikah yang di tunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah (Ahmad Rofiq, 1995: 89). Wali hakim dapat bertindak sebagai wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak mempunyai persyaratan menjadi wali dan boleh jadi pindah kepada wali yang lebih jauh. Dan apabila wali yang lebih dekat sedang berpergian atau tidak ditempat, maka wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila telah mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat dan kemudian apabila pemberian kuasa tidak ada maka hak perwalian pindah kepada sultan atau wali hakim (Ahmad Azhar Basyir, 2000: 43).

Wali hakim menurut Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002 Kelantan ialah “Wali Raja” artinya wali yang ditauliahkan oleh Kebawah DYMM AI-Sultan Kelantan, untuk mengawinkan mana-mana perempuan yang tidak mempunyai wali daripada nasab atau yang diharuskan oleh syarak.

Menurut keputusan Mesyuarat Ketua-ketua Hakim Syarie Arahan Amalan Mahkamah Syariah seluruh Kelantan Bil.1/2014 telah berkuatkuasa dari 28 April 2014 telah mengeluarkan arahan bahwa sivil perkawinan bagi rakyat Kelantan (pasangan Islam) di Thailand hanya boleh dikeluarkan (legal) oleh 5 Majlis Agama Islam sahaja yaitu Majlis Agama Islam Songkhla, Majlis Agama Islam Satun, Majlis Agama Islam Yala, Majlis Agama Pattani dan Majlis Agama Islam Narathiwat, kemudian sivil itu hanya boleh disahkan oleh Pejabat Konsul Jeneral Malaysia di Songkhla.

Dasar Hukum Wali Hakim

Diantara ayat-ayat al-Quran yang mengisyaratkan adanya wali adalah surat al-Baqarah ayat 232 (Soraya Devy, 2017: 51):

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya : “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.

Ayat-ayat tersebut menguatkan bahwa wali nikah diperlukan dalam pernikahan. Di samping itu, juga dikemukakan hadith yang secara lahir menyatakan adanya wali nikah dalam pernikahan, seperti sabda Rasulullah SAW (Soraya Devy, 2017: 51):

Artinya : *“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.”*

Wali hakim merupakan wali bagi seseorang yang tidak memiliki wali nasab ataupun wali yang enggan menikahkan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya wali hakim baru dapat bertindak menjadi wali apabila memang wali dari skala prioritas wali aqrab berhalangan hadir dalam akad pernikahan yang dilangsungkan. Seperti dijelaskan pada hadits riwayat, Dari Aisyah ra. Berkata:

Artinya : *“Perempuan mana saja yang menikah dengan izin walinya, maka pernikahannya batil, batil, dan batil. Jika dia digauli, maka dia berhak mendapatkan mahar akibat persetubuhan yang dilakukan kepadanya. Jika mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.”*

Dalam Hadits tersebut dinyatakan bahwa seorang perempuan yang hendak menikah harus memakai wali dan apabila terjadi perselisihan maka Sultan atau kepala Negara menjadi wali dalam pelaksanaan akad nikah. Karena apabila dalam perkawinan tanpa wali maka pernikahan dinyatakan batal, atau nikahnya menjadi tidak sah.

Kedudukan Wali Hakim dalam Pernikahan

Kedudukan wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang mesti dan tidak sah akad dalam perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Pada prinsipnya wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. dalam akad perkawinan itu sendiri, wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Wali hakim menurut ulama Fiqih tidak menunjukkan adanya perbedaan pendapat dan seluruh madzhab sepakat bahwa keberadaan wali hakim dalam perkawinan dapat mengambil alih posisi wali nasab manakala wali nasab tersebut tidak ada. Atau tidak mungkin menghadirinya atau wali nasab tersebut mempersulit dalam perkawinan (Muhammad Jawad Mughniyah, 2002: 345).

Kedudukan wali hakim menurut konteks Perundangan Malaysia seperti yang telah dinyatakan dalam Seksyen 7 (2) jika sesuatu perkawinan itu melibatkan seorang perempuan yang tiada mempunyai wali dari nasab, mengikut Hukum Syarak, perkawinan itu hendaklah diakadnikahkan hanya oleh wali Raja. Hal seperti ini diperkuat lagi dengan Seksyen 13 (b) menyatakan bahwa Hakim Syarie yang mempunyai bidang kuasa di tempat di mana pihak perempuan itu bermastautin atau seseorang yang diberi kuasa secara am atau khas bagi maksud itu oleh Hakim Syarie itu telah, selepas penyiasatan wajar di hadapan semua pihak yang berkenaan, memberi persetujuannya terhadap perkawinan itu diakadnikahkan oleh wali Raja mengikut Hukum Syarak, persetujuan tersebut boleh diberi jika perempuan tiada mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum Syarak atau jika wali tidak dapat ditemui atau jika wali enggan memberikan persetujuannya tanpa sebab yang mencukupi.

HASIL PENELITIAN

Syarat-syarat Perpindahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim

Hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (*aqrab*) ke nasab (*sederaajat atau ab'ad*), maupun dari nasab ke hakim. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh), dalam urutan diatas yang termasuk wali *aqrab* adalah wali nomor urut satu, sedangkan nomor dua menjadi wali *ab'ad*, adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad*. Dengan demikian, jelaslah bahwa hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (*aqrab*) ke nasab (*sederaajat atau ab'ad*), maupun dari nasab ke hakim. Perpindahan wali ini disebabkan antaranya karena, pertama, wali *aqrab* gaib, tidak ada di tempat dan atau tidak diketahui keberadaannya Hanafi berpendapat bahwa perwalian pindah kepada urutan selanjutnya (*wali ab'ad*) dan apabila suatu saat *aqrab* datang, dia tidak dapat membatalkan pernikahan tersebut karena kegaibannya sama dengan ketiadaannya demikian juga Malik. Sedangkan al-Syafii berpendapat bahwa perwaliannya pindah ke hakim (Rahmad Hakim, 2000: 65).

Kedua adalah karena, terjadinya perselisihan antara wali (selain wali mujbir) dalam satu *thabaqat* maka perwaliannya langsung pindah ke hakim. Hal itu tidak lain disebabkan karena fungsi hakim adalah sebagai penengah yang tidak bisa digugat oleh wali-wali yang sedang berselisih disamping posisinya sebagai wali dari perempuan yang tidak punya wali nasab. Seterusnya adalah karena wali enggan (*adhal*). Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai yang bertindak untuk menikahkannya, demikian juga wali berhak melarang kawin perempuan dalam perwaliannya dengan seorang laki-laki apabila ada sebab yang dapat diterima oleh syara', misalnya suami tidak sekufu' atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain terlebih dahulu. Dalam Islam hubungan antara anak dan orang tua harus tetap dijaga dengan baik, oleh karena itu jika seorang anak perempuan akan menikah dengan seorang laki-laki pilihannya, hendaknya dengan persetujuan orang tuanya (wali), supaya hubungan mereka kelak tetap terjalin dengan baik (Mahmud Yunus, 1994: 24). Apabila seorang wali tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria kufu', maka wali tersebut dinamakan wali *adhal*, karena jika terjadi hal seperti ini, maka perwalian langsung pindah kepada hakim bukan pindah kepada wali *ab'ad*, karena *adhal* adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim (Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999: 24)

Syarat-syarat Perpindahan Wali Nasab kepada Wali Hakim menurut Perundangan Malaysia

Pertama adalah karena, tidak ada wali nasab. Bagi pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali nasab seperti saudara baru di mana tidak ada saudaramaranya yang memeluk Islam atau perempuan yang tidak mempunyai wali

langsung mengikut tertib wali atau anak luar nikah maka wali hakimlah yang menjadi wali dalam perkawinannya.

Kedua, anak tidak sah taraf atau anak angkat. Anak tidak sah taraf atau anak luar nikah ialah anak yang lahir atau terbentuk sebelum diadakan perkawinan yang sah. Contohnya, jika sepasang lelaki dan perempuan bersekedudukan sama ada lama atau sekejap kemudian mengandung maka anak yang dikandung itu dianggap anak tidak sah taraf walaupun anak itu lahir dalam perkawinan yang sah. Ini bermakna benih-benih kandungan yang terjadi sebelum kawin dan dilahirkan dalam tempoh perkawinan, maka anak itu tetap dianggap anak tidak sah taraf.

Ketiga, wali yang ada tidak cukup syarat. Jika wali aqrab tidak mempunyai cukup syarat untuk menjadi wali seperti gila, tidak sampai umur dan sebagainya maka bidang kuasa wali itu berpindah kepada wali ab`ad mengikut tertib wali. Sekiranya satu-satunya wali yang ada itu juga tidak cukup syarat tidak ada lagi wali yang lain maka bidang kuasa wali itu berpindah kepada wali hakim (Najibah Mohd Zin, 2007: 216).

Keempat, wali aqrab menunaikan haji atau umrah. Jika wali aqrab menunaikan haji atau umrah maka hak walinya terlucut dan hak wali itu juga tidak berpindah kepada wali ab`ad, tetapi hak wali itu berpindah kepada wali hakim. Demikian juga sekiranya wali aqrab itu membuat wakalah wali sebelum membuat haji atau umrah atau semasa ihram maka wakalah wali itu tidak sah (Najibah Mohd Zin, 2007: 216).

Kelima, wali enggan. Wali tidak boleh enggan untuk menikahkan perempuan yang dalam kewaliannya, tidak boleh menyakitinya atau melarangnya berkawin walhal pilihan perempuan itu memenuhi kehendak syarak. perbuatan wali menghalang atau enggan menikahkan wanita tanpa ada alasan syarak adalah dilarang dan dianggap satu tindakan yang zalim kepada wanita itu. Apabila wali aqrab enggan menikahkan pengantin perempuan, maka wali hakimlah yang menikahkannya.

Prosedur Pernikahan yang Dilaksanakan di Luar Negeri menurut Undang-Undang Keluarga Islam

Sesuatu pernikahan itu boleh dilakukan di mana sahaja tempat yang dipilih pasangan asalkan pernikahan mereka memenuhi rukun nikah dan syaratnya. Bagaimanapun, bagi memastikan pernikahan itu diakui, kebenaran melangsungkan pernikahan hendaklah diperoleh terlebih dulu mengikut keperluan dan proses Undang-undang Keluarga Islam UUKI. Keperluan tersebut antaranya adalah, pertama setiap perempuan yang hendak dinikahkan itu hendaklah berumur tidak kurang dari 16 tahun dan bagi lelaki yang hendak dinikahkan hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun. Kedua, persetujuan pengantin perempuan akan diberi melalui walinya. Ketiga, mas kawin wajib dibayar sepertimana yang telah ditafsirkan Akta Undang-undang Keluarga Islam 2002 Kelantan dan Enakmen bagi setiap negeri-negeri telah menyebut bahwa mas kawin atau mahar ialah pembayaran kawin yang wajib dibayar di bawah Hukum Syarak oleh suami kepada

isteri pada masa perkawinan diakadnikahkan, sama ada berupa wang yang sebenarnya dibayar atau diakui sebagai hutang dengan atau tanpa cagaran, atau berupa suatu yang menurut Hukum Syarak dapat dinilai dengan uang. Keempat, adalah setiap perkawinan haruslah didaftarkan.

Peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam (UUKI) Mengenai Prosedur Perkawinan di Luar negeri

Pertama, akad nikah perkawinan. Sekiranya sesuatu perkawinan dilangsungkan bersalahan dengan peruntukan Seksyen 40 yang menyatakan bahwa semua bentuk pernikahan yang dilangsungkan tanpa kebenaran Pendaftar Nikah adalah menjadi satu kesalahan dan boleh dikategorikan sebagai pernikahan tidak mengikut prosedur.

Kedua, berdomisili. pasangan bermastautin di mana-mana negeri, permohonannya hendaklah mengandungi dan disertai dengan kenyataan pendaftar bagi kariah masjidnya atau pihak berkuasa yang mempunyai hak bagi negeri itu. Ketiga, akuan atau pernyataan sah untuk mendapatkan perkawinan.

Keempat, akad nikah perkawinan yang dibenarkan. Orang yang boleh mengadnikahkan perkawinan adalah pihak yang mempunyai tauliah menurut UUKI. Mengikut Seksyen 7 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002, pihak tersebut ialah wali di hadapan pendaftar, wakil wali di hadapan dan dengan kebenaran pendaftar atau pendaftar sebagai wakil wali ataupun wali raja. Kelima, hadir di hadapan pendaftar dalam masa yang ditetapkan.

Proses Permohonan Wali Hakim

Permohonan wali hakim adalah dikhususkan kepada pemohon perempuan yang terdiri daripada saudara baru, anak tak sah taraf, tiada wali nasab, wali ghaib dan wali enggan. Pemohon hendaklah memohon kebenaran berwali hakim di Mahkamah Syariah.

Proses Permohonan Wali Enggan

Prosedur permohonan wali enggan mempunyai sedikit perbezaan dengan prosedur permohonan wali hakim yang dimulakan dengan mendapatkan perintah atau penghakiman kebenaran berkahwin daripada Mahkamah Syariah.

Hakim Syarie hanya akan memberikan perintah kebenaran berkahwin setelah berpuas hati jika wali nasab enggan memberikan persetujuannya tanpa sebab yang mencukupi. Antara faktor yang diberi perhatian adalah calon pengantin lelaki sekufu dengan pasangan, maka kebenaran daripada Hakim Syarie akan diperolehi.

Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan di Luar Negeri

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan diluar negeri dari hasil wawancara yaitu, pertama, ketika seorang wali tidak mengizinkan anak perempuannya menikah dengan laki-laki pilihannya maka hal inilah yang

mengakibatkan terjadinya pernikahan diluar negeri tanpa mengikuti prosedur yang benar. Keengganan wali menerima pilihan anaknya juga bisa disebabkan karena perbedaan kasta antara pasangan, dimana wali tersebut sudah memilih pasangan yang sesuai untuk anaknya, maka inilah pemicu dimana wali merasa bahwa pilihan anaknya tidak tepat karena menurut si wali, laki laki pilihan anaknya tersebut tidak sanggup menjamin masa depan untuk anak perempuannya (Mohd Anwan Bin Ab Muttalib, 2019).

Kedua, proses pernikahan dan poligami yang rumit dan lama. Mengenai pasangan yang tidak mau melalui proses yang rumit dan terlalu lama, ada juga pasangan yang ingin merahasiakan pernikahan keduanya dari istri pertama. Ketiga, dilihat dari pergaulan sosial antara laki laki dan perempuan, berpesta pada suatu acara adalah hiburan yang sah dari segi undang-undang negara, namun tidak sah apabila dilihat dari konsep Islam mengenai hiburan, karena tentu akan terjadi pergaulan bebas yang melanggar syariat Islam. Sehingga terjadinya khalwat maupun hubungan terlarang atau zina yang mengakibatkan kehamilan diluar nikah. Lalu untuk menyembunyikan hal ini dari keluarga dan menghindari komentar negatif dari masyarakat, maka pernikahan di luar negeri akan menjadi pilihan.

Keempat, krisis budaya dan kebutuhan pernikahan. Adapun jumlah mahar dan keperluan pernikahan yang sangat tinggi juga termasuk faktor terjadinya hal seperti ini. Jika dilihat dari faktor ini justru tidak akan ada habisnya, akibat tidak cukupnya kebutuhan untuk menikah dan adat budaya disuatu tempat, maka pasangan tersebut terpaksa mengambil jalan pintas dengan cara menikah diluar negeri tanpa mengikuti peraturan Undang-undang Keluarga Islam (UUKI) yang telah ditetapkan.

Dampak dari Pernikahan yang Dilaksanakan di Luar Negeri

Hasil dari wawancara, penulis temukan dari Pembantu Pendaftar, Pegawai Agama dan Pembantu Pegawai Agama merupakan orang pertama yang menemukan para pihak. Ketiga mereka ini lebih mengetahui kasus-kasus yang masuk dan kelanjutan dari kasus itu. Dari hasilnya, maka penulis dapat menyimpulkan ada beberapa dampak yaitu:

Dampak pertama ialah sistem kekeluargaan akan dipandang buruk oleh orang lain, keharmonisan sebuah keluarga akan rusak akibat pasangan yang memilih menikah diluar negeri tanpa persetujuan keluarga di kampung halamannya. Hal ini juga akan memberi pandangan negatif terhadap pasangan sehingga mengakibatkan berkurangnya keharmonisan antara keluarga yang ditimbulkan dari nyinyiran serta pandangan buruk dari warga setempat. Maka dari itu Islam sangat menganjurkan ummatnya untuk melakukan proses pernikahan secara teratur dan mengikuti prosedur yang tepat.

Dampak yang kedua adalah bisa mencabut hak wali nasab, wali adalah rukun nikah menurut jumhur ulama. Dalam masyarakat, hak wali dalam menjaga amanahnya sangatlah penting, demi menjaga keharmonisan rumah tangga terutama hubungan antara ayah dan anak, sebab kasih sayang seorang ayah dalam menjaga

wibawa keturunannya dengan baik akan menjaga nasab anaknya dengan sempurna. Maka dari itu tidak mudah untuk seorang laki-laki ingin melakukan kawin lari atau melakukan pernikahan diluar negeri tanpa jaminan status pernikahan yang sah. Pihak wali berhak memohon kepada pengadilan untuk mencegah pernikahan yang akan dilaksanakan diluar negeri tersebut.

Adapun dampak ketiga yaitu dapat mempengaruhi hubungan keluarga, hikmah dari menyelenggarakan pernikahan dengan benar adalah dapat mempererat tali silaturrahmi antara keluarga dan sesama muslim. Namun apabila terjadi sebaliknya, bukannya mempererat silaturrahmi justru malah menjadi masalah antara anak dan ayah terlebih lagi menantu, serta percekocokan antara dua keluarga akan terjadi, serta saling menyalahkan sehingga terjadinya permusuhan antara dua keluarga.

Dampak keempat adalah pernikahan yang diragukan, sebab kurangnya syarat dan rukun. Cara apapun yang mereka lakukan saat menikah namun hal yang terpenting mereka butuhkan hanyalah buku nikah sebagai bukti pernikahan yang sah. Bagi mendapatkan buku nikah, pernikahan tersebut haruslah terdaftar di Pejabat Pendaftar Perkahwinan Perceraian & Rujuk (PPR) di Jabatan Agama (Kantor Urusan Agama) di mana pasangan itu berdomisili.

Dampak yang kelima dapat dilihat dari Undang- undang Keluarga Islam (UUKI). Merangkum aspek tuntutan jika terjadi sebuah kesalahan, bagi pasangan yang sudah menikah namun tidak mengikuti peraturan UUKI yang benar di negeri sendiri, maka tuntutan boleh diajukan mengikuti seksyen 40 (2) dalam Undang-undang Keluarga Islam 2002 Kelantan dengan denda seribu ringgit malaysia, atau 6 bulan penjara.

Putusan-putusan dan Pertimbangan Hakim berkaitan Status Pernikahan Wali Hakim Luar Negeri Berserta Penjelasannya

Kasus mal nomor 05100-015-0089-2015 pada tahun 2015, telah mengemukakan alasan permohonan sebagai berikut:

Pemohon pertama (Ahmad Faisal) dan pemohon kedua (Nor Sarahani) telah menikah di Majlis Agama Islam Ranong, Selatan Thailand pada tanggal 20 Desember 2014 dengan melalui wali hakim, adapun pemohon (1) dan (2) membuat keputusan untuk menikah di Ranong karena tidak adanya wali nasab, dikarenakan wali dari pemohon (2) tidak setuju sebab pemohon belum layak menikah karena anaknya tersebut masih pelajar, *selama* hidup bersama mereka belum mempunyai anak, ketika membuat permohonan tersebut mereka tinggal di no 122, Taman Tengku Anis, 15400 Kota Bharu, Kelantan Malaysia.

Didalam gugatan tersebut pemohon telah menyatakan bahwa mereka telah dituduh berzina di kediaman mereka pada jam 7.35 pada waktu Malaysia. Namun mereka sudah menerangkan bahwa mereka telah menikah di Ranong, Thailand. Akan tetapi pernikahan yang mereka lakukan tidaklah mengikuti prosedur yang benar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang di Malaysia. Dan

setelah 7 bulan menikahpun mereka tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kelantan.

Setelah akad nikah di Ranong, Thailand. Mereka tidak mendapatkan buku nikah yang disahkan oleh kantor konsulat Malaysia di Songkhla, karena kelalaian dan bukti mereka tidak cukup, maka dalam kasus ini mahkamah syariah mengeluarkan sebuah perintah yaitu menganggap pernikahan mereka adalah sebuah kesalahan karena pernikahan tersebut tidak bisa didaftar dan mereka pun dikenai denda.

Kasus Mal Nomor 03009-017-0114-2017 pada tahun 2017, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

Pemohon 1 (Norizani bin Mohd Arshad) dan pemohon 2 (Noraini Binti Mustafa) mereka telah menikah di Majlis Agama Islam Phang Nga, Selatan Thailand pada tanggal 9 Maret 2016 dengan menggunakan wali hakim. Keputusan untuk menikah di Phang Nga diambil karena keengganan wali nasab untuk menikahkan anaknya, hal ini terjadi karena ayah dari pemohon 2 tidak menerima pemohon 1 sebagai menantunya karena dianggap tidak layak untuk menikahi anaknya atas alasan pemohon 1 tidak berasal dari keturunan sayed/syarifah, selama hidup bersama mereka dikaruniai seorang anak laki-laki, ketika mereka membuat permohonan ini mereka tinggal di Nomor 3, Kampung Binjai, 16150 Kota Bharu, Kelantan.

Dalam gugatan tersebut mereka tidak bisa mendaftarkan dan membuat akta kelahiran anak laki-laki mereka karena pernikahan mereka tidak diakui oleh undang-undang Malaysia, walaupun mereka menyatakan bahwa sudah menikah di Phang Nga, Thailand akan tetapi kerana kesalahan mereka menikah dengan tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang Malaysia, serta mereka pun tidak mendaftarkan pernikahan mereka di Kelantan.

Dalam hal ini, mereka juga menyatakan bahwa pernikahan mereka melalui wali hakim setempat. Maka kesalahan mereka ialah menikah di Majlis Agama Islam yang tidak disahkan oleh Negeri Kelantan dan mereka juga tidak mendapatkan pengesahan setelah pernikahan mereka dari Kantor Konsulat Malaysia di Songkhla, Mereka tidak menyangka bahwa perkara tersebut dapat mengakibatkan terjadinya masalah besar untuk masa depan mereka. Serta ketika mereka kembali ke Malaysia mereka juga tidak mendaftarkan pernikahan mereka karena takut akan terjadinya percekocokan antara pemohon 2 dengan ayahnya.

Oleh karena itu, mereka tidak memiliki bukti yang kuat untuk membuktikan pernikahan mereka, serta mereka pun tidak sanggup menghadirkan saksi ketika pernikahan mereka dilaksanakan di Phang Nga, Thailand, maka dari itu pengadilan memutuskan bahwa pernikahan mereka tidak boleh didaftarkan di Malaysia karena status pernikahan mereka diragukan.

Analisa Putusan dan Pertimbangan Hakim Tentang Status Pernikahan yang Dilaksanakan Oleh Wali Hakim Luar Negeri

Di bagian A, menurut penulis, pernikahan diluar negeri tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan tidak seharusnya terjadi karena sebuah pernikahan adalah tanggung jawab yang harus dipikul oleh pasangan suami istri. Adapun faktor-faktor di bagian A sangat tidak pantas karena bagi pihak pasangan yang menghadapi faktor-faktor tersebut, mereka seharusnya berusaha dengan cara yang lebih baik untuk mendapatkan keizinan serta restu ibu bapa. Buat perancangan terbaik untuk memujuk serta mendapatkan restu mereka. Tunjukkan kesungguhan dan persediaan mantap bagi menghadapi alam rumah tangga. Jika segala usaha dan kesabaran gagal menyelesaikan masalah, maka barulah pihak pasangan pergi ke pengadilan untuk mendapatkan perizinan pernikahan yang dilaksanakan menggunakan wali hakim dengan mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dan dibenarkan. Dan tak seharusnya juga mereka (pasangan menikah) melakukan pernikahan yang tidak mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan karena negara sudah memberikan peluang dan jalan keluar bagi persoalan-persoalan seperti ini, misalnya aturan pernikahan di luar negeri dan juga aturan permohonan wali hakim dan wali enggan. Dan hasil yang telah dikaji oleh penulis, menunjukkan peningkatan semakin mendadak bagi permohonan untuk mendaftar pernikahan menggunakan wali hakim diluar negeri di Majlis Agama Islam Kelantan.

Di bagian B, menurut penulis, bagi pasangan yang ingin menikah tidak mendapat izin dari keluarga maupun wali nasab. Mereka tidak sepatutnya menikah di luar negeri dengan cara yang salah dan penulis juga menanggapi bahwa nikah diluar negeri dalam kasus apabila seorang ayah tidak mau menjadi wali nikah, maka hal ini dapat menyebabkan terhapusnya hak wali dan penulis berpendapat hal seperti ini tidak adil. Karena bagi penulis, ayahnya lah yang berhak keatas perempuannya dan pernikahan mengikuti prosedur ini prosesnya memang sedikit rumit tetapi tidak akan mendatangkan permasalahan di masa hadapan. Misalnya, jika pernikahan mereka tidak mengikut prosedur maka mereka juga tidak dapat mencatat pernikahan mereka di Malaysia. Dari segi peraturan perundangan di Malaysia, jika sesuatu pernikahan itu tidak ada pencatatan maka persoalan di Hukum Negara pernikahan itu tidak dapat disahkan meskipun pernikahan itu sah mengikut hukum Islam.

Terakhir sekali di bagian C, penulis dapat menyimpulkan ada 2 putusan yang diperoleh dari Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan. Putusan-putusan ini kesemuanya berkaitan dengan pernikahan yang dilaksanakan oleh wali hakim di luar negeri. Di dalam putusan-putusan ini, pihak pasangan tidak dapat mendaftarkan pernikahan mereka di Malaysia. Menurut penulis, putusan-putusan yang dinyatakan di bagian C jika dilihat dari rukun dan syaratnya belum lengkap dan belum terpenuhi. Posisi wali hakim yang digunakan dalam putusan-putusan tersebut juga adalah di anggap tidak sah jika dilihat dari kedua-dua teori di atas karena menurut hukum Islam wali hakim ialah sultan atau pemerintah sebagai ketua negara Islam atau hakim atau sesiapa sahaja yang diberikan kebenaran dan

kuasa untuk menjadi wali nikah kepada perempuan itu. Di dalam Undang-undang Keluarga Islam wali hakim adalah “Wali Raja” artinya wali yang ditauliahkan oleh Kebawah DYMM AI-Sultan Kelantan, yang ditauliahkan oleh DYMM AI-Sultan di wilayah Thailand hanya 5 Majlis Agama Islam sahaja. Para pihak yang menikah pula telah dinikahkan oleh Majlis Agama Islam yang wilayahnya tidak ditauliah oleh DYMM AI-Sultan. Maka setelah diteliti dari segi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan negara, dan bagi para pihak yang tidak mengikuti prosedur-prosedur dengan benar maka keabsahan pernikahan mereka itu diragukan oleh negara. Keabsahan pernikahan mereka itu diragukan karena jika mereka tidak mengikut prosedur maka pernikahan mereka tidak dapat didaftarkan atau tidak mendapat kebenaran oleh negara. Apabila tidak didaftarkan pernikahan tersebut, maka pernikahan mereka dianggap tidak ada dan tidak wujud oleh negara. Menjadi penekanan penulis disini adalah status hukum pernikahan itu. Jika dilihat dari segi hukum Islam, status hukum pernikahan itu sah tetapi menurut perundangan di Malaysia status hukum pernikahan mereka itu tidak dapat disahkan oleh negara karena tiada pencatatan. Jika pernikahan tidak tercatat, maka status pernikahan pun tidak tercatat dan ianya dianggap tidak ada atau tidak wujud pernikahan tersebut.

KESIMPULAN

Dalam hukum Islam, sahnya status hukum pernikahan seorang itu dilihat jika cukup rukun dan syarat yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, adanya wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan, adanya dua orang saksi, dan ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah karena telah dinyatakan dari hadis Aisyah r.a. bahwa seorang perempuan yang hendak menikah harus memakai wali dan apabila terjadi perselisihan maka Sultan atau kepala Negara menjadi wali dalam pelaksanaan akad nikah. Karena apabila dalam perkawinan tanpa wali maka pernikahan dinyatakan batal, atau nikahnya menjadi tidak sah. Menurut hukum Islam, wali hakim ialah sultan atau pemerintah sebagai ketua negara Islam atau hakim atau sesiapa sahaja yang diberikan kebenaran dan kuasa untuk menjadi wali nikah kepada perempuan.

Dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002, sahnya status hukum pernikahan seorang itu dilihat jika cukup rukun dan syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Di Undang-undang ada penambahan jika wali nasab enggan menikahkan pengantin perempuan, maka wali hakimlah yang menikahkannya. Penambahannya adalah adanya prosedur-prosedur perkawinan di luar negeri bagi mereka yang ingin menikah di luar negeri dari Malaysia. Seterusnya adalah adanya proses permohonan wali hakim dan wali enggan jika timbulnya masalah seperti wali nasab enggan menikahkan anak. Selain itu, menurut Undang-undang juga wali hakim itu adalah “Wali Raja” artinya wali yang

ditauliahkan oleh Kebawah DYMM AI- Sultan Kelantan. Di Negeri Thailand hanya 5 wilayah Majlis Agama Islam sahaja ditauliah dan disahkan oleh Kerajaan Kelantan, antaranya adalah di Satun, Pattani, Narathiwat, Songkhla, dan Yala.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara status hukum pernikahan yang dilaksanakan oleh wali hakim luar negeri. Dalam hal seperti ini, hakim akan melihat samada wali hakim yang digunakan adalah wali hakim bertauliah di kawasannya atau tidak. Jika permasalahan berkait dengan wali adhal atau enggan maka undang-undang di Malaysia sudah menetapkan prosedur ke atasnya. Jika ada pasangan yang enggan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang Keluarga Islam maka pihak mahkamah boleh memutuskan samada pernikahan di Thailand itu boleh didaftarkan atau tidak. Di Malaysia terdapat dua prosedur berkait wali enggan ini, yaitu prosedur permohonan wali hakim dan prosedur wali enggan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Amir Husin Md Nor, Siti Safwati Binti Mohd Shari, “*Faktor Penyebab Perkahwinan Tanpa Kebenaran Di Luar Negara: Satu Kajian Di Mahkamah Syariah Muar*”, Jurnal Syariah, 2006.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Arahan Amalan No.6 Tahun 2014.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001
- Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan, 2002.
- Fadzlina Binti Mamat, (Penolong Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan), Wawancara, 18 April 2019.
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2016.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Jalli Sitakar, *Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: 2013.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : Pustaka al-Hidayah, 1994

- Mohamad Budiono, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim oleh Kepala KUA Tanpa Upaya Menghadirkan Wali Nasab (Studi Kasus di KUA Diwek Jombang)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: 2014
- Mohd Anwan Bin Ab Muttalib, (Hakim, Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan), Wawancara, 18 April 2019.
- Mohd Azman Bin Ab Rahman, (Pembantu Pendaftar Bahagian Pentadbiran Mahkamah, Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan), Wawancara, 19 April 2019.
- Mohd Radzuan Ibrahim, *Munakahat Undang-Undang Dan Prosedur*, Selangor: Dri Publishing House, 2006
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2002
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Perbandingan*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007.
- Noraini Mohd Hashim, “*Prosedur Dan Pendaftaran Perkahwinan*” dalam *Undang-Undang Keluarga (Islam)*, Malaysia: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2007.
- Perlembagaan Persekutuan, Malaysia: International Law Book Services, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Putusan Hakam Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, *Nomor Kasus Mal 05100-015-0089-2015*.
- Putusan Hakam Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, *Nomor Kasus Mal 03009-017-0114-2017*.
- Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Robiatul Adawiyah, *Implementasi Perkawinan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung: 2018
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munahat*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Soraya Devy, *Wali Nikah : Urutan dan Kewenangan dalam Perspektif Imam Mazhab*, Banda Aceh: Bravo Darussalam, 2017
- Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Waziha Wahid, “*Bapa Terkejut Anak Berkahwin Dengan Pemuda Bangladesh*”, 2013.
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Kota Bharu. Diakses pada tanggal 19 Juli 2018 dari situs https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syariah_di_Malaysia
- Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zainuri Bin Abdullah, (Pegawai Agama Kota Bharu) Wawancara di Kota Bharu, 19 April 2019.
- Zakiah Darajat, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.